



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 24 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENYELESAIAN  
KONFLIK SOSIAL SECARA DAMAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun bathin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda;
- b. bahwa perseteruan dan/atau benturan antar kelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional maupun daerah dan terhambatnya pembangunan nasional khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik sosial masih bersifat parsial dan belum komprehensif sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Penyelesaian Perselisihan Dalam Masyarakat dilakukan Secara Damai;
- e. bahwa untuk mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh stakeholders dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas penyelesaian konflik secara damai, perlu disusun dan ditetapkan SOP;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standard Operating Procedure (SOP) Penyelesaian Konflik Sosial Secara Damai;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *h*

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENYELESAIAN KONFLIK SECARA DAMAI.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Bagian Kesatu Pengertian**

##### **Pasal 1**

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Standard Operating Procedure Penyelesaian Konflik Sosial Secara Damai adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
6. Informasi adalah informasi yang mengarah pada indikasi permasalahan hukum atau pelanggaran Hak Asasi Manusia baik yang dilakukan oleh Aparatur maupun Warga Masyarakat.
7. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
8. Penyelesaian Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. **L**

9. Penghentian konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
10. Pemulihan pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
11. Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial adalah lembaga bersifat ad hoc yang dibentuk untuk menyelesaikan Konflik diluar pengadilan melalui musyawarah untuk mufakat.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan Konflik Sosial yang terjadi di masyarakat;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh stakeholders dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas penyelesaian Konflik;
- c. setiap SKPD memahami peran dan fungsinya untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk terciptanya kepastian hukum dalam penyelesaian konflik sosial secara damai.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang lingkup SOP penyelesaian konflik secara damai meliputi :

- a. tahapan penghentian konflik; dan
- b. tahapan pemulihan pasca konflik.

## BAB II SUMBER-SUMBER KONFLIK SOSIAL

### Pasal 5

Sumber-sumber konflik sosial meliputi :

- a. permasalahan Ketenagakerjaan;
- b. permasalahan Industrialisasi;
- c. permasalahan Pemanfaatan Sumber Daya Alam/Lahan;
- d. permasalahan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA); dan
- e. permasalahan Politik. ↴

**BAB III**  
**PROSEDUR PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL**

**Pasal 6**

- (1) Prosedur Penyelesaian Konflik Sosial, terdiri atas :
  - a. penyelesaian tahap penghentian; dan
  - b. penyelesaian tahap pemulihan pasca konflik.
- (2) Prosedur Penyelesaian pada tahap penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. tahapan yang melibatkan pranata adat dan pranata sosial; dan
  - b. tahapan yang melibatkan satuan tugas penyelesaian konflik sosial.
- (3) Prosedur Penyelesaian pada tahap pemulihan pasca konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. rekonsiliasi;
  - b. rehabilitasi; dan
  - c. rekonstruksi.
- (4) Format/Bagan Alur Standar Operating Procedure (SOP) pada tahap penghentian dan tahap pemulihan pasca konflik yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, industrialisasi, pemanfaatan sumber daya alam/lahan, politik, Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 2 Juli 2014

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
**FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 2 Juli 2014

MP SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR, 


  
**FRANSISKUS SALEM**




**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 24 TAHUN 2014**

**TANGGAL : 2 Juli 2014**

**A. Bidang Ketenagakerjaan**


	Nomor SOP	: (Nomor Urut)
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT  <b>Drs. Simon Sabon Tokan</b> NIP. 19630101 198903 1 037
	Nama SOP	SOP Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Ketenagakerjaan
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana:	
UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU Nomor 32 Tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah UU Nomor 7 Thn 2012 ttg Penanganan Konflik Sosial Inpres Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri UU nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan deteksi dini atas potensi konflik yang akan terjadi</li> <li>2. Memiliki kemampuan melakukan koordinasi lintas sektoral</li> <li>3. Memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik, sumber masalah, tokoh agama, tokoh masyarakat, fungsionaris adat yang berpengaruh terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik</li> <li>4. Memiliki kemampuan untuk memediasi penyelesaian konflik secara damai</li> </ol>	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan : (sarpras yg dipakai utk mendukung kegiatan)	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pencegahan Konflik Sosial</li> <li>2. SOP Pemulihan Pasca Konflik Sosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang rapat yang Representatif</li> <li>2. Lembar kerja/Rencana Kerja dan Anggaran</li> <li>3. Torm Of Reference</li> <li>4. Komputer/Printer//scanner</li> <li>5. Jaringan internet</li> </ol>	
Peringatan	Pencatatan & Pendataan	
Apabila Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Sosial Secara Damai Tidak Dilakukan Secara Cepat dan Tepat akan Menimbulkan Banyak Korban Baik Materil maupun Moril	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	




No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Gubernur	Kaban Kesbangpol	Kadis Nakertrans	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima laporan tentang adanya konflik sosial di bidang ketenagakerjaan				- Buku Agenda Kerja	1 jam	- Laporan Konflik	
2.	Memerintahkan Kaban Kesbangpol memfasilitasi Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait				- Laporan Konflik - Lembar Disposisi	30 menit	Disposisi/ Perintah lisan Gubernur	
3.	Menyiapkan rapat koordinasi				- Disposisi/ Perintah lisan Gubernur - Laporan Konflik	2 jam	- Undangan Rapat  - Bahan Rapat - Daftar Hadir	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Gubernur	Kaban Kesbangpol	Kadis Nakertrans	Kelengkapan	Waktu	Output	
4.	Melaksanakan rapat koordinasi dengan Forkopinda, Dinas Sosial, Dinas Perindag, Biro Pemerintahan, Biro Hukum, pihak/instansi terkait (serikat pekerja/ Serikat buruh, Apindo, Dewan Pengupahan, Tripartit sesuai substansi				- Undangan Rapat - Bahan Rapat - Daftar Hadir	2 jam	Notulensi Rapat	
5	Menetapkan tingkat eskalasi konflik, bila: a. Bukan skala provinsi atau masih dalam skala bukan konflik sosial dan skala kabupaten maka Gub memerintahkan Kesbangpol untuk melakukan rakor dengan instansi yang berwenang b. Konflik sosial skala provinsi				- Notulensi Rapat	1 jam	- Surat, Keputusan Gubernur tentang tingkat eskalasi konflik sosial	
6	Melakukan koordinasi dengan kepolisian dan pemerintah kab/kota untuk penanganan selanjutnya				Surat, telepon, faximile, Email	2 jam	- Informasi	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Gubernur	Kaban Kesbangpol	Kadis Nakertrans	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Mengidentifikasi pihak-pihak yang bertikai dan pihak terkait sesuai substansi konflik				- Laporan konflik	2 jam	Laporn Hasil Identifikasi	
8	Melakukan koordinasi untuk penyelesaian konflik sosial yang melibatkan instansi/pihak terkait sesuai substansi konflik				Laporn Hasil Identifikasi	3 jam	Rekomendasi Tindak lanjut	
9	Melakukan musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Gubernur dengan melibatkan				Rekomendasi Tindak lanjut	3 jam	Berita Acara Kesepakatan hasil	
10	Menetapkan hasil musyawarah dan mufakat penyelesaian konflik untuk dilaksanakan oleh pihak yang bertikai dan instansi/pihak terkait				Berita Acara Kesepakatan hasil musyawarah	1 hari	Surat / Keputusan Gubernur	

## B. Bidang Industrialisasi


	Nomor SOP	: (Nomor Urut)
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	: Kepala Dinas Perindag Prov. NTT  <b>Dra. Bruno Kupok</b> NIP. 19591006 198703 1 004
Nama SOP	<b>SOP Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Industrialisasi</b>	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana:	
UU No 32 Thn 2004 ttg Pemerintahan Daerah UU No 7 Thn 2012 ttg Penanganan Konflik Sosial Kepmen Perindag Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Inpres No 2 Thn 2013 ttg Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan deteksi dini atas potensi konflik yang akan terjadi</li> <li>2. Memiliki kemampuan melakukan koordinasi lintas sektoral</li> <li>3. Memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik, sumber masalah, tokoh agama, tokoh masyarakat, fungsionaris adat yang berpengaruh terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik</li> <li>4. Memiliki kemampuan untuk memediasi penyelesaian konflik secara damai</li> </ol>	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan : (sarpras yg dipakai utk mendukung kegiatan)	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pencegahan Konflik Sosial</li> <li>2. SOP Pemulihan Pasca Konflik Sosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang rapat yang Representatif</li> <li>2. Lembar kerja/Rencana Kerja dan Anggaran</li> <li>3. Torm Of Reference</li> <li>4. Komputer/Printer/scaner</li> <li>5. Jaringan internet</li> </ol>	
Peringatan	Pencatatan & Pendataan	
Apabila Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Sosial Secara Damai Tidak Dilakukan Secara Cepat dan Tepat akan Menimbulkan Banyak Korban Baik Materiil maupun Moril	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	




No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Gubernur	Kaban Kesbangpol	Kadis Perindag	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima laporan tentang adanya konflik sosial di bidang ketenagakerjaan				- Buku Agenda Kerja	1 jam	- Laporan Konflik	
2.	Memerintahkan Kaban Kesbangpol memfasilitasi Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait				- Laporan Konflik - Lembar Disposisi	30 menit	Disposisi/ Perintah lisan Gubernur	
3.	Menyiapkan rapat koordinasi				- Disposisi/ Perintah lisan Gubernur - Laporan Konflik	2 jam	- Undangan Rapat - Bahan Rapat - Daftar Hadir	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Gubernur	Kaban Kesbangpol	Kadis Perindag	Kelengkapan	Waktu	Output	
4.	Melaksanakan rapat koordinasi dengan Forkopinda, BPN, Dinas Nakertrans, Dinas Kelautan Perikanan, Biro Ekonomi, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Hukum, pihak/instansi terkait (YLKI, SPSI, HPMI, BPSK sesuai substansi konflik) yang dipimpin oleh Gub.				- Undangan Rapat - Bahan Rapat - Daftar Hadir	2 jam	Notulensi Rapat	
5	Menetapkan tingkat eskalasi konflik, bila: a. Bukan skala provinsi atau masih dalam skala bukan konflik sosial dan skala kabupaten maka Gub memerintahkan Kesbangpol untuk melakukan rakor dengan instansi yang berwenang b. Konflik sosial skala provinsi				- Notulensi Rapat	1 jam	- Surat, Keputusan Gubernur tentang tingkat eskalasi konflik sosial	
6	Melakukan koordinasi dengan kepolisian dan pemerintah kab/kota untuk penanganan selanjutnya				Surat, telepon, faximile, Email	2 jam	- Informasi	
7	Mengidentifikasi pihak-pihak yang bertikai dan pihak terkait sesuai substansi konflik				- Laporan konflik	2 jam	Laporn Hasil Identifikasi	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Gubernur	Kaban Kesbangpol	Kadis Perindag	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Melakukan koordinasi untuk penyelesaian konflik sosial yang melibatkan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan instansi/pihak terkait sesuai substansi konflik				Laporn Hasil Identifikasi	3 jam	Rekomendasi Tindak lanjut	
9	Melakukan musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Gubernur dengan melibatkan instansi/pihak terkait				Rekomendasi Tindak lanjut	3 jam	Berita Acara Kesepakatan hasil musyawarah	
10	Menetapkan hasil musyawarah dan mufakat penyelesaian konflik untuk dilaksanakan oleh pihak yang bertikai dan instansi/pihak terkait				Berita Acara Kesepakatan hasil musyawarah	1 hari	Surat / Keputusan Gubernur	

### C. Bidang Pengelolaan SDA / Lahan (Pertambangan dan Energi)


	Nomor SOP	: (Nomor Urut)
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	: Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Prov.NTT  <b>Ir. Danny Suhadi</b> NIP. 1960060241989031004
Nama SOP	<b>SOP Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Pengelolaan SDA / Lahan (Pertambangan dan Energi)</b>	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana:	
UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara UU Nomor 32 Tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah UU Nomor 7 Thn 2012 ttg Penanganan Konflik Sosial Inpres Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Perda Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan, Mineral dan Batubara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan deteksi dini atas potensi konflik yang akan terjadi</li> <li>2. Memiliki kemampuan melakukan koordinasi lintas sektoral</li> <li>3. Memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik, sumber masalah, tokoh agama, tokoh masyarakat, fungsionaris adat yang berpengaruh terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik</li> <li>4. Memiliki kemampuan untuk memediasi penyelesaian konflik secara damai</li> </ol>	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan : (sarpras yg dipakai utk mendukung kegiatan)	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pencegahan Konflik Sosial</li> <li>2. SOP Pemulihan Pasca Konflik Sosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang rapat yang Representatif</li> <li>2. Lembar kerja/Rencana Kerja dan Anggaran</li> <li>3. Tom Of Reference</li> <li>4. Komputer/Printer//scaner</li> <li>5. Jaringan internet</li> </ol>	
Peringatan	Pencatatan & Pendataan	
Apabila Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Sosial Secara Damai Tidak Dilakukan Secara Cepat dan Tepat akan Menimbulkan Banyak Korban Baik Materiil maupun Moril	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	Kegiatan	Pelaksana		Kadis Pertamben	Mutu Baku			Ket.
		Gubernur	Kaban Kesbangpol		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima laporan tentang adanya konflik sosial di bidang Pengelolaan SDA / Lahan (Pertambangan dan Energi)				- Buku Agenda Kerja	1 jam	- Laporan Konflik	
2.	Memerintahkan Kaban Kesbangpol memfasilitasi Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait				- Laporan Konflik  - Lembar Disposisi	30 menit	Disposisi/ Perintah lisan Gubernur	
3.	Menyiapkan rapat koordinasi				- Disposisi/ Perintah lisan Gubernur  - Laporan Konflik	2 jam	- Undangan Rapat  - Bahan Rapat - Daftar Hadir	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Gubernur	Kaban Kembangpol	Kadis Pertamben	Kelengkapan	Waktu	Output	
4.	Melaksanakan rapat koordinasi dengan Forkopinda, BPN, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, BLHD, Biro Ekonomi, Biro Pemerintahan, Biro Hukum, KPPTSP, pihak/instansi terkait				- Undangan Rapat - Bahan Rapat - Daftar Hadir	3 jam	Notulensi Rapat	
5	Menetapkan tingkat eskalasi konflik, bila: a. Bukan skala provinsi atau masih dalam skala bukan konflik sosial dan skala kabupaten maka Gub memerintahkan Kembangpol untuk melakukan rakor dengan instansi yang berwenang b. Konflik sosial skala provinsi				- Notulensi Rapat	2 jam	- Surat, Keputusan Gubernur tentang tingkat eskalasi konflik sosial	
6	Melakukan koordinasi dengan kepolisian dan pemerintah kab/kota untuk penanganan selanjutnya				Surat, telepon, faximile, Email	1 hari	- Informasi	
7	Mengidentifikasi pihak-pihak yang bertikai dan pihak terkait sesuai substansi konflik				- Laporan konflik	2 jam	Laporn Hasil Identifikasi	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Gubernur	Kaban Kesbangpol	Kadis Pertamben	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Melakukan koordinasi untuk penyelesaian konflik sosial yang melibatkan Instansi/pihak terkait				Laporn Hasil Identifikasi	2 hari	Rekomendasi Tindak lanjut	
9	Melakukan musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Gubernur dengan melibatkan				Rekomendasi Tindak lanjut	3 jam	Berita Acara Kesepakatan hasil	
10	Menetapkan hasil musyawarah dan mufakat penyelesaian konflik untuk dilaksanakan oleh pihak yang bertikai dan instansi/pihak terkait				Berita Acara Kesepakatan hasil musyawarah	1 hari	Surat / Keputusan Gubernur	

## BIDANG SUKU RAS DAN AGAMA (SARA)


	Nomor SOP	: No Urut
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	: Kepala Badan Kesbangpol Prov. NTT  Dra. Sisilia Sona NIP. 19600131 198603 2 009
Nama SOP	SOP Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Sosial	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana:	
UU No 39 Thn 1999 ttg HAM UU No 32 Thn 2004 ttg Pemerintahan Daerah UU No 7 Thn 2012 ttg Penanganan Konflik Sosial Inpres No 2 Thn 2013 ttg Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan deteksi dini atas potensi konflik yang akan terjadi</li> <li>2. Memiliki kemampuan melakukan koordinasi lintas sektoral</li> <li>3. Memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik, sumber masalah, tokoh agama, tokoh masyarakat, fungsionaris adat yang berpengaruh terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik</li> <li>4. Memiliki kemampuan untuk memediasi penyelesaian konflik secara damai</li> </ol>	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan : (sarpras yg dipakai utk mendukung kegiatan)	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pencegahan Konflik Sosial</li> <li>2. SOP Pemulihan Pasca Konflik Sosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang rapat yang Representatif</li> <li>2. Lembar kerja/Rencana Kerja dan Anggaran</li> <li>3. Torm Of Reference</li> <li>4. Komputer/Printer//scaner</li> <li>5. Jaringan internet</li> </ol>	
Peringatan	Pencatatan & Pendataan	
Apabila Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Sosial Secara Damai Tidak Dilakukan Secara Cepat dan Tepat akan Menimbulkan Banyak Korban Baik Materil maupun Moril	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Gubernur	Kaban Kesbangpol	Kominda	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima laporan tentang adanya konflik sosial yang terjadi di masyarakat (konflik SARA)				- Buku Agenda Kerja	1 jam	- Laporan Konflik	
2.	Memerintahkan Kaban Kesbangpol memfasilitasi Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait				- Laporan Konflik - Lembar Disposisi	30 menit	Disposisi/ Perintah lisan Gubernur	
3.	Menyiapkan rapat koordinasi				- Disposisi/ Perintah lisan Gubernur - Laporan Konflik	2 jam	- Undangan Rapat  - Bahan Rapat - Daftar Hadir	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Gubernur	Kaban Kesbangpol	Kominda	Kelengkapan	Waktu	Output	
4.	Melaksanakan rapat koordinasi dengan Kominda, FKUB, FPK, FKDM, Kesbangpol Kab/Kota dan pihak/instansi terkait (.....) yang dipimpin oleh Gubernur				- Undangan Rapat - Bahan Rapat - Daftar Hadir	3 jam	Notulensi Rapat	
5	Menetapkan tingkat eskalasi konflik, bila: a. Bukan skala provinsi atau masih dalam skala bukan konflik sosial dan skala kabupaten maka Gub memerintahkan Kesbangpol untuk melakukan rakor dengan instansi yang berwenang b. Konflik sosial skala provinsi				- Notulensi Rapat	2 jam	- Surat, Keputusan Gubernur tentang tingkat eskalasi konflik sosial	
6	Melakukan koordinasi dengan kepolisian dan pemerintah kab/kota untuk penanganan selanjutnya				Surat, telepon, faximile, Email	1 hari	- Informasi	
7	Mengidentifikasi pihak-pihak yang bertikai dan pihak terkait sesuai substansi konflik				- Laporan konflik	2 jam	Laporn Hasil Identifikasi	





No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Gubernur	Kaban Kesbangpol	Kominda	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Melakukan koordinasi untuk penyelesaian konflik sosial yang melibatkan Instansi/pihak terkait				Laporn Hasil Identifikasi	2 hari	Rekomen dasi Tindak lanjut	
9	Melakukan musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Gubernur dengan melibatkan instansi/pihak terkait				Rekomen dasi Tindak lanjut	3 jam	Berita AcaraKesepakatan hasil musyawarah	
10	Menetapkan hasil musyawarah dan mufakat penyelesaian konflik untuk dilaksanakan oleh pihak yang bertikai dan instansi/pihak terkait				Berita Acara Kesepakatan hasil musyawarah	1 hari	Surat / Keputusan Gubernur	


## BIDANG POLITIK

	Nomor SOP	: No Urut
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	: Kepala Badan Kesbangpol Prov. NTT  Dra. Sisilia Sona NIP. 19600131 198603 2 009
Nama SOP	SOP Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Sosial	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana:	
UU No 39 Thn 1999 ttg HAM UU No 32 Thn 2004 ttg Pemerintahan Daerah UU No 7 Thn 2012 ttg Penanganan Konflik Sosial  Inpres No 2 Thn 2013 ttg Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan deteksi dini atas potensi konflik yang akan terjadi</li> <li>2. Memiliki kemampuan melakukan koordinasi lintas sektoral</li> <li>3. Memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik, sumber masalah, tokoh agama, tokoh masyarakat, fungsionaris adat yang berpengaruh terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik</li> <li>4. Memiliki kemampuan untuk memediasi penyelesaian konflik secara damai</li> </ol>	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan : (sarpras yg dipakai utk mendukung kegiatan)	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pencegahan Konflik Sosial</li> <li>2. SOP Pemulihan Pasca Konflik Sosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang rapat yang Representatif</li> <li>2. Lembar kerja/Rencana Kerja dan Anggaran</li> <li>3. Torm Of Reference</li> <li>4. Komputer/Printer//scaner</li> <li>5. Jaringan internet</li> </ol>	
Peringatan	Pencatatan & Pendataan	
Apabila Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Sosial Secara Damai Tidak Dilakukan Secara Cepat dan Tepat akan Menimbulkan Banyak Korban Baik Materil Maupun Moril	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Gubernur	Kaban Kesbangpol	Kominda	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima laporan tentang adanya konflik sosial yang terjadi di masyarakat (konflik politik)				- Buku Agenda Kerja	1 jam	- Laporan Konflik	
2.	Memerintahkan Kaban Kesbangpol memfasilitasi Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait				- Laporan Konflik  - Lembar Disposisi	30 menit	Disposisi/ Perintah lisan Gubernur	
3.	Menyiapkan rapat koordinasi				- Disposisi/ Perintah lisan Gubernur  - Laporan Konflik	2 jam	- Undangan Rapat  - Bahan Rapat  - Daftar Hadir	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Gubernur	Kaban Kesbangpol	Kominda	Kelengkapan	Waktu	Output	
4.	Melaksanakan rapat koordinasi dengan Kominda, FKUB, FPK, FKDM, Kesbangpol Kab/Kota dan pihak/instansi terkait (.....) yang dipimpin oleh Gubernur				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undangan Rapat</li> <li>- Bahan Rapat</li> <li>- Daftar Hadir</li> </ul>	3 jam	Notulensi Rapat	
5	Menetapkan tingkat eskalasi konflik, bila: a. Bukan skala provinsi atau masih dalam skala bukan konflik sosial dan skala kabupaten maka Gub memerintahkan Kesbangpol untuk melakukan rakor dengan instansi yang berwenang b. Konflik sosial skala provinsi				- Notulensi Rapat	2 jam	- Surat, Keputusan Gubernur tentang tingkat eskalasi konflik sosial	
6	Melakukan koordinasi dengan kepolisian dan pemerintah kab/kota untuk penanganan selanjutnya				Surat, telepon, faximile, Email	1 hari	- Informasi	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Gubernur	Kaban Kesbangpol	Kominda	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Mengidentifikasi pihak-pihak yang bertikai dan pihak terkait sesuai substansi konflik				- Laporan konflik	2 jam	Laporn Hasil Identifikasi	
8	Melakukan koordinasi untuk penyelesaian konflik sosial yang melibatkan Instansi/pihak terkait				Laporn Hasil Identifikasi	2 hari	Rekomendasi Tindak lanjut	
9	Melakukan musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Gubernur dengan melibatkan instansi/pihak terkait				Rekomendasi Tindak lanjut	3 jam	Berita Acara Kesepakatan hasil musyawarah	
10	Menetapkan hasil musyawarah dan mufakat penyelesaian konflik untuk dilaksanakan oleh pihak yang bertikai dan instansi/pihak terkait				Berita Acara Kesepakatan hasil musyawarah	1 hari	Surat / Keputusan Gubernur	

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA